



**PUTUSAN**

**Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Smn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat komulasi dengan harta bersama antara;

**Penggugat** , umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX , Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darma Tyas Utomo, S.H.,M.H.,C.Me., Advokat yang berkantor di Jalan Tentara Pelajar No.88, Kelurahan Kepek, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: [Darma.utomo.adv@gmail.com](mailto:Darma.utomo.adv@gmail.com), sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

**Tergugat** , umur 2024 tahun, agama Islam, Pekerjaan, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di XXX , Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teddy Hendrawan, S.H.,C.Me, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Teddy Hendrawan, S.H & Rekan beralamat di Kaliwanglu Kulon RT 001 RW 017 Kalurahan Harjobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

Hal. 1 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juli 2024, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: [teddy\\_hendrawan@yahoo.com](mailto:teddy_hendrawan@yahoo.com), sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 25 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal hari Minggu tanggal 4 Juni 1989 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Banjar Utara, Kabupaten/Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 6 Juni 1989;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dhukul*), dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut:
  - a. **Anak I**, lahir di Banjarmasin, 26-11-1990, Jenis Kelamin laki-laki sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6243-UM-1990 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 5 Desember 1990;
  - b. **Anak II**, lahir di Banjarmasin, 27-04-1995, jenis kelamin Laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 232/UM/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 1 Mei 1995;

Hal. 2 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



c. **Anak III** , lahir di Tangerang, 25-06-1996 jenis kelamin perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2175/1996 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tangerang 24 Juli 1996;

d. **Anak IV** , lahir di Balikpapan, 18-04-2003 jenis kelamin perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 995/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjar Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, namun Tergugat bertempat tinggal di beberapa tempat yang berbeda sesuai dengan penempatan Tugas dalam rangka pekerjaan pada Kantor Keimigrasian seperti, pada tahun 1994 Tergugat tinggal di Tangerang, Provinsi Banten karena pindah tugas, Pada Tahun 2002 Tergugat bertempat tinggal di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur karena pindah tugas ke sana, kemudian Berpindah tempat tinggal di Cilacap Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007, selanjutnya Tergugat pada tahun 2010 pindah tugas ke Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2012 Tergugat kembali pindah ke Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2014 pindah ke Kota Bumi Provinsi Lampung tahun 2017 pindah ke Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dan Tergugat Pensiun di bulan Oktober tahun 2021 di Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Sejak Tergugat pindah tugas ke Makassar, Penggugat dan anak-anak menetap bersama-sama di Niten Kenayan, RT/RW 005/030, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan sekarang;

5. Bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi permasalahan yaitu sekitar tahun 1996 pada saat Penggugat hamil anak ke-3 (tiga) disaat usia kehamilan 5 (lima) bulan dimana Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, hal tersebut diketahui oleh Penggugat pada saat Tergugat sempat kepergok

Hal. 3 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



membawa perempuan di mobil yang diparkir tidak jauh dari rumah bersama, sejak peristiwa tersebut terjadi Tergugat sering pergi bahkan tidak pulang ke rumah. kemudian hal tersebut berlanjut pada tahun 1997-1998. Sekitar tahun 1999/2000 Tergugat pulang ke rumah dengan membawa perempuan yang diketahui bernama Nani dan pada saat dikediaman bersama tersebut Nani menyampaikan kepada Tergugat di hadapan Penggugat "Pilih aku atau isteri kamu ?" dan kemudian respon Tergugat pergi dengan perempuan tersebut membawa pakaian dan dokumen, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah tidur di rumah bersama Penggugat . Pernah Penggugat mendatangi kontraknya Tergugat dengan wanita tersebut namun ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di sana. Sampai dengan Tergugat pindah tugas di Balikpapan sekira Tahun 2002 kemudian Nani juga dibawa ke sana;

6. Bahwa tidak sampai di situ perselingkuhan Tergugat berlanjut dengan perempuan yang berbeda, diketahui Penggugat sekira tahun 2006 Tergugat memiliki selingkuhan lain yang kemudian Tergugat ditinggalkan oleh Nani. Pada saat Tergugat pindah tugas di Cilacap, Tergugat memiliki selingkuhan lain yang bernama Leni hingga memiliki anak yang bernama **XXX** yang sekarang sudah duduk di bangku SMA kelas 2 (dua) bertempat tinggal di Bandung, Penggugat dan anak-anak Penggugat mengetahui hal ini karena anaknya dibawa ke rumah Penggugat dan sesekali datang ke rumah atau pada saat lebaran dibawa ke rumah;

7. Bahwa sepengetahuan Penggugat , Tergugat sampai dengan saat ini masih menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama **XXX** diketahui oleh Penggugat sejak 2021 sampai dengan sekarang sepengetahuan Penggugat wanita tersebut merupakan orang Singkawang kemudian dibawa ke Banjarmasin pada saat itu Tergugat merupakan Kepala Kantor Imigrasi Singkawang kemudian di Banjarmasin sebagai Kepala Bidang (Kabid) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Banjarmasin;

Hal. 4 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian sekira tanggal 9 November tahun 2021 oleh anak ke-3 dan ke-4 Penggugat menemukan Tergugat bersama perempuan XXX sedang makan nasi goreng di dekat Pamela, kemudian Tergugat beberapa hari kemudian setelah ketahuan oleh anak-anaknya tersebut Tergugat marah-marah ke anak sekira tanggal 13

November 2021 kemudian anaknya akan ditampar oleh Tergugat ;

9. Bahwa permasalahan mengenai perselingkuhan ini membuat Penggugat dan Tergugat cekcok secara terus-menerus, namun Penggugat tetap masih bertahan dikarenakan memikirkan anak-anak biarlah anak-anak lulus kuliah dan memiliki pekerjaan dulu, namun perasaan tersebut tidak dapat tertahan lagi ketika pada tanggal 10 April 2024 setelah solat Idul Fitri bertempat di rumah Sleman Penggugat, Tergugat dan anak-anak sedang berkumpul untuk saling sungkeman, di mana pada saat itu biasanya masing-masing dari keluarga menyampaikan uneg-uneg perasaan yang dialami oleh masing-masing anggota keluarga. Kemudian giliran anak yang bernama Dita menyampaikan uneg-unegnya kepada Tergugat di mana Dita sebagai seorang anak perempuan sampai kehilangan kepercayaan terhadap laki-laki yaitu seperti kejadian anak ke-4 (XXX ) pada malam takbiran tanggal 9 April 2024 yang bersangkutan melihat mobil Tergugat di Kadisoka tidak menghampiri mobil tersebut. Di mana sebelumnya pada tanggal 17 Januari 2024 anak ketiga (Dita) juga melihat mobil Tergugat diparkir di Kadisoka, padahal Tergugat pada waktu itu menyampaikan pergi ke Purbalingga. Kemudian Dita menyampaikan ke Penggugat di waktu yang sama Penggugat tidak sengaja membuka aplikasi tiktok tiba-tiba muncul FYP XXX sedang berada di dalam mobil Tergugat, kemudian terlihat goodie bag baju yang dibawa oleh Tergugat kemudian oleh Penggugat FYP tersebut discreenshoot lalu dikirimkan kepada Tergugat, lalu Penggugat menanyakan hal itu melalui pesan Whats App kepada Tergugat dan Tergugat katanya sudah tidak berhubungan lagi dengan selingkuhannya, Tergugat tidak menjawab kemudian malam harinya Tergugat pulang ke rumah dan tidak bertegur

Hal. 5 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sapa sampai 2 (dua) minggu. Setelah Dita menyampaikan uneg-unengnya pada hari lebaran tanggal 10 April 2024 Tergugat marah dan terjadi keributan sampai ke luar kata-kata kasar dan Tergugat bilang kepada Penggugat "kita pisah", setelah itu Tergugat masuk ke dapur karena khawatir Tergugat mengambil pisau kemudian Tergugat dirangkul oleh anak laki-lakinya yang ke-2 kemudian Tergugat ditenangkan dan Tergugat masuk kamar;

**10.** Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yaitu di tanggal 11 April 2024 di mana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Sleman Yogyakarta dan meminta dalam waktu 1 (satu) bulan untuk mengosongkan rumah dan mengembalikan Kartu ATM yang dipegang Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengurus perceraian. Selain itu Tergugat marah kepada Dita karena Dita ada menyampaikan kata-kata kepada Tergugat "ya ampun harta lagi yang diributin kemudian Tergugat melempar pot bunga ke Dita sampai mengenai tangan dan sambil berkata kasar "dasar dajal, iblis dan mengusir Dita dan berkata Tergugat tidak akan menjadi wali nikah pernikahan Dita, padahal pernikahan tersebut rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2024, dan pada saat itu sambil Tergugat bicara banyak aja bapak membunuh anaknya, sejak saat itu Penggugat, Dita dan XXX tinggal di rumah anaknya yang ke-2 di Jalan Kaliurang Km.12, Sleman (XXX, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta) dan Penggugat tidak ada komunikasi hingga saat perkara *in casu* diajukan;

**11.** Bahwa sejak bulan 11 April 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga gugatan a quo diajukan pada Pengadilan Agama Sleman, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: **"Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat**

Hal. 6 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn





hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

12. Bahwa dengan adanya fakta-fakta yang sedemikian maka tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak dapat diwujudkan, sesuai amanat peraturan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II dasar-dasar Perkawinan Pasal 3 dan tujuan mendapatkan *sakinah, mawaddah wa rahmah* seperti yang telah disebutkan dalam Q.S. Al-Rum (30):21 yang artinya : “*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya dan jadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*” ;

13. Bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam, Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Sayid Sabiq, mengatakan yang artinya “*Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah, maka akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram*”;

14. Bahwa atas dasar uraian dalil-dalil di atas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf [a] jo. huruf [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf [a], jo. huruf [f], dan huruf [g] yang berbunyi : “*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf [a] “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya*

Hal. 7 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



yang sukar disembuhkan”, [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”, dan huruf [g] “suami melanggar taklik-talak”. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Sleman dapat mengabulkan Gugatan dari Penggugat ini untuk seluruhnya;

15. Bahwa Gugatan Penggugat ini menggunakan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan a quo untuk seluruhnya;

16. Bahwa terhadap putusnya pernikahan dikarenakan perceraian, Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban-kewajiban lampau Tergugat (Nafkah Madhiyah), Nafkah Iddah, dan Mut’ah sebagai berikut:

No.	Bentuk Kewajiban	Jumlah
1.	Nafkah Iddah (Rp5.000.000,00 x 3 bulan)	Rp15.000.000,00
2.	Mut’ah	Rp100.000.000,00
TOTAL		Rp115.000.000,00

17. Bahwa mengenai akibat dari perceraian perlu juga ditetapkan harta bersama dalam perkara *in casu* yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” selama perkawinan Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama berupa :

**I. Benda Bergerak berupa :**

- 1) Mobil Merek Honda HRV Tahun 2015 Warna Putih Plat Nomor AB 1835 ZR atas nama Tergugat (penguasaan pada Tergugat);

**II. Benda Tetap berupa:**

- 1) Sebidang Tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3148 atas nama Doktoranda XXX (Penggugat) yang terletak di Kelurahan Sungai

Hal. 8 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 524 m2 (lima ratus dua puluh empat meter persegi);

2) Sebidang Tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15440 atas nama Doktoranda Hajah XXX (Penggugat) yang terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 140 m2 (seratus empat puluh meter persegi);

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan **"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"** kemudian mengenai besaran pembagian berdasarkan ketentuan Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa **"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"**, dalam perkara *in casu* antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki perjanjian perkawinan;

19. Bahwa dikarenakan harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat benda tetap sebagaimana pada Posita angka 17 (tujuh belas) diatas maka jika terhadap harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara *in natura*, sudah selayaknya dan patut juga Penggugat mohon untuk dilakukan penjualan lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai tempat obyek waris berada dan hasilnya dibagi masing-masing seperdua;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR :**

Hal. 9 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Bersama/Gono-Gini Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan sebagai hukum :

## Benda Bergerak berupa :

- a. Mobil Merek Honda HRV Tahun 2015 Warna Putih dengan plat nomor AB 1835 ZR atas nama Tergugat (penguasaan pada Tergugat);

## Benda Tetap berupa:

- a) Sebidang Tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3148 atas nama Doktoranda XXX (Penggugat) yang terletak di Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 524 m2 (lima ratus dua puluh empat meter persegi);
- b) Sebidang Tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15440 atas nama Doktoranda Hajah XXX (Penggugat) yang terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 140 m2 (seratus empat puluh meter persegi);

Adalah harta bersama selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari pembagian obyek sebagaimana pada Petitum angka 3 (tiga) di atas masing-masing seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat ;
5. Menetapkan bahwa apabila terhadap harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara in natura, maka harus dijual lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tempat obyek harta bersama dibagi sesuai bagian masing-masing;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah yang masing-masing besarnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 10 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan secara hukum putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum atas putusan perkara *a quo* dari Tergugat (*Uit Voobar Bij Voorad*);
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk menahan Akta Perceraian Tergugat, apabila Tergugat tidak melaksanakan untuk membayar Mut'ah, dan Nafkah Iddah sebagaimana petitum angka 6 (enam) di atas;
9. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Darma Tyas Utomo, S.H.,M.H.,C.Me., Advokat yang berkantor di Jl. Tentara Pelajar No.88, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel, oleh karenanya Surat Kuasa tersebut sah menurut hukum, sehingga Kuasa mempunyai kapasitas sebagai Wakil/Kuasa dari Pemohon dalam perkara aquo;

Bahwa Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teddy Hendrawan, S.H.,C.Me, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Teddy Hendrawan, S.H & Rekan beralamat di Kaliwanglu Kulon RT 001 RW 017 Kalurahan Harjobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2024;

Bahwa, setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel, oleh karenanya Surat Kuasa tersebut sah menurut hukum, sehingga Kuasa mempunyai kapasitas sebagai Wakil/Kuasa dari Pemohon dalam perkara aquo;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Suparsih Aas Ragieli S, S.H., sebagaimana

Hal. 11 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Mediator tanggal 2 Juli 2024 akan tetapi tidak berhasil dalam perkara gugat cerainya, namun berhasil dalam masalah harta bersamanya;

Bahwa dalam persidangan Penggugat mencabut hasil mediasi tentang masalah akibat perceraian, karena Penggugat tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan keputusannya secara mandiri, bebas dan merdeka;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI MATERIEL:

EKSEPSI DILATOIR

Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan masih Prematur;

1. Bahwa berdasarkan Posita Penggugat Angka 11 yang menyatakan pada 11 April 2026 antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal di kediaman bersama yang mana Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama. Sehingga Jika di hitung sejak diajukan Gugatan ini di Pengadilan Agama Sleman maka perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terhitung baru 2 (dua) bulan perpisahan, sehingga Gugatan Penggugat belum cukup waktu untuk diajukan (prematur);
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian huruf C Rumusan Kamar Agama, Angka 1 Hukum Perkawinan, yang menyatakan; "Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditem ukan fakta hukum adanya Terguygat / Penggugat melakukan KDRT;
3. Bahwa dengan demikian berdasarkan Eksepsi Materil yang disampaikan Tergugat di atas, jelaslah hahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat

Hal. 12 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan gugatan yang Prematur yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvan kelijk Verklaard);

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan cerai Pengugat tertanggal 25 Juni 2024 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya dan dapat dibuktikan di muka persidangan;
2. Bahwa segala sesuatu yang termuat didatam Eksepsi Secara Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 04 Juni 1989 keduanya telah melangsungkan pernikahan/perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam. Pernikahan/perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Banjar Utara, Kabupaten/Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No: A1/096/14/89 tertanggal 06 Juni 1989;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita point 9 yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok secara terus menerus yang pada faktanya cek-cok antara Penggugat dan Tergugat terjadi setahun sekali dalam hal ini selalu terjadi pada saat sungkeman Idul Fitri 2024 sebagai suatu bentuk untuk saling mengintrospeksi diri dengan tujuan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam mengarungi rumah tangga;
5. Bahwa benar Penggugat sempat pergi meninggalkan kediaman bersama, kemudian Penggugat pergi beserta anak-anaknya ke rumah anak ke dua yang beralamat XXX , Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Bahwa setelah kejadian yang disebutkan pada angka 5 di atas Tergugat dan Penggugat kembali bersama sama lagi tinggal di kediaman

Hal. 13 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang beralamat di Niten Kenayan, RT 005, RW 030, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2024 Penggugat dan Tergugat menikah anak ke 3 (ANAK III ) yang mana antara Penggugat dan Tergugat masih dalam suasana bahagia dan masih harmonis sebagai pasangan suami dan istri;
8. Bahwa Penggugat mulai merasa curiga dengan sikap Tergugat, saudara ipar Penggugat dan juga mertua Tergugat yang terkesan cuek dan memalingkan muka saat diajak berbicara oleh Penggugat ;
9. Bahwa kemudian Penggugat kaget setelah satu minggu acara pernikahan anak ke 3 (ANAK III ) Tergugat mendapatkan surat relaas panggilan dari Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita point 10 yang menyatakan bahwa Tergugat mengusir Penggugat dan anak-anaknya serta meminta untuk mengembalikan kartu ATM Tergugat, bahwa Tergugat meminta kartu ATM tersebut dikarenakan Tergugat tidak memiliki penghasilan lain, melainkan hanya mengandalkan gaji pensiunan di kartu ATM yang saat itu dikuasai oleh Penggugat ;
11. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan tidak perlu Tergugat tanggapi, silahkan untuk Penggugat membuktikan dalil Gugatannya;

## DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa semua dalil yang terurai dalam Eksepsi dan konpensasi secara mutatis Mutandis berlaku juga dalam Rekonpensasi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya agar Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat dalam Konpensasi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensasi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat Rekonpensasi dalam gugatan cerai Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Smn kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hal. 14 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Atas Harta Bersama yang disebutkan didalam Posita Gugatan Penggugat Konvensi Angka 17 yang menyatakan Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

## I. Benda bergerak:

- a. Kendaraan Roda Empat Merek Honda HR-V berwarna putih dengan tahun 2015 dengan Nomor Polisi AB1835 ZR atas nama Tergugat (Penguasaan pada Tergugat);

## II. Benda tidak bergerak:

- a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3148 atas nama Dra. XXX (Penggugat) yang terletak di kelurahan sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Seluas 524 m2 (Lima ratus dua puluh empat meter persegi);
- b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15440 atas nama Dra. XXX (Penggugat) yang terletak di desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 140 m2 (seratus empat puluh meter persegi) yang di tempati oleh Penggugat dan anak No 4 (Empat);

5. Bahwa perihal Harta Bersama yang diajukan oleh pihak Tergugat Rekonvensi dalam hal ini masih terdapat Harta Bersama yang belum di sebutkan dalam Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu:

## I. Benda bergerak

- a. Kendaraan Roda Empat Merek Honda Brio berwarna Kuning Mutiara Tahun 2016 dengan nomor Polisi AB1198 FY yang sekarang ini di gunakan oleh anak ke 4. Atas nama STNK Anak II ;
- b. Kendaraan Roda dua Bermerek Piaggio Vespa S Iget 125 berwarna Merah dengan nomor polisi AB 6174 RX atas nama anak ke 4 .atas nama STNK Anak III ;

## II. Benda Tidak bergerak

Hal. 15 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang Tanah letter C yang terletak di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
- b. Dan sejumlah Perhiasan emas yang diperoleh selama masa perkawinan dengan berat kurang lebih kurang 100 Gram, yang saat ini di kuasa oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya sepakat untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi namun perihal Harta Bersama sebagaimana yang disampaikan Tergugat Rekonvensi belum seluruhnya disampaikan dan semestinya pula Tergugat Rekonvensi membuka seluruhnya perihal Harta yang diperoleh selama masa perkawinan;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat keberatan atas Mut'ah yang di mintakan dalam Gugatan Konvensi Penggugat / Tergugat Rekonvensi di karenakan Penggugat Rekonvensi masih memiliki tanggungan biaya pendidikan dan penghidupan kepada anak ke 4 (ANAK IV ) yang sampai dengan saat ini anak ke 4 hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi serta menanggung segala kebutuhannya;
8. Bahwa Sumber Penghasilan Penggugat Rekonvensi saat ini berasal dari satu sumber yakni gaji pensiun yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.637.000,00 sehingga bagaimana mungkin Tergugat Rekonvensi meminta dengan nominal sebesar yang dituangkan dalam Gugatan, hal ini sangat tidak masuk akal;
9. Bahwa atas permintaan nafkah iddah yang diajukan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi keberatan dengan nilai yang di mintakan oleh Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi hanya menyanggupi menyerahkan nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
10. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan atas Kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah dan Iddah kepada Tergugat Rekonvensi;
11. Bahwa segala dalil bantahan yang merupakan jawaban Penggugat Rekonvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi akan dibuktikan pada saat acara pembuktian;

Hal. 16 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**PRIMAIR:**

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

2. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat sepanjang mengenai perceraian;

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**DALAM REKONVENSI PRIMAIR:**

1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Harta Bersama yang harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu:

**Benda bergerak**

a. Kendaraan Roda Empat Merk Honda HR-V berwarna putih dengan tahun 2015 dengan Nomor Polisi AB1835 ZR atas nama Tergugat (Penguasaan pada Tergugat);

b. Kendaraan Roda Empat Merek Honda Brio berwarna Kuning Mutiara Tahun 2016 dengan nomor Polisi AB 1198 FY yang sekarang ini di gunakan oleh anak ke 4. Atas nama STNK Anak II ;

c. Kendaraan Roda dua Bermerek Piagio Vespa S Iget 125 berwarna Merah dengan nomor polisi AB 4174 RX atas nama anak ke 4 .atas nama STNK Anak III ;

**Benda Tidak bergerak**

a. Sebidang Tanah yang masih berstatus Leterr C yang terletak di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3148 atas nama

Hal. 17 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. XXX ( Penggugat ) yang terletak di kelurahan sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Seluas 524 m2 (lima ratus dua puluh empat meter persegi);

- c. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15440 atas nama Dra. XXX ( Penggugat ) yang terletak di desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 140 m2 (Seratus empat puluh meter persegi) yang di tempati oleh Penggugat dan anak No 4 (Empat);
- d. Dan sejumlah Perhiasan emas yang di peroleh selama masa perkawinan dengan berat kurang lebih kurang 100 Gram, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Tergugat Rekonvensi, yaitu: Rp2.000.000,00 x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah rupiah);
4. Menolak pembayaran Mut'ah yang dimohonkan oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi: Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyampaikan gugatan Penggugat Prematur berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian huruf C Rumusan Kamar Agama, Angka 1 Hukum Perkawinan yang menyebutkan **"Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau isteri berselisih dan**

Hal. 18 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT". Mengenai ketentuan bahwa perceraian tersebut dapat dikabulkan apabila terdapat fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT, dalam hal ini Penggugat telah mencantumkan di dalam Posita Guggatan Penggugat angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh), yang mana terdapat fakta-fakta yang perlu dibuktikan di Pengadilan jika Tergugat menyampaikan kepada Penggugat "kita pisah", "Penggugat diminta untuk mengurus perceraian", "ada kekhawatiran anak-anak Penggugat, ketika Tergugat pergi ke dapur untuk mengambil pisau", "Tergugat mengancam untuk tidak menjadi wali nikah anak ke-3", "Tergugat melakukan KDRT dengan cara melempar pot bunga kepada Anak ke-3", dari fakta-fakta tersebut tentu sudah dapat membuktikan apabila Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Bahwa mengenai definisi KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, bahwa berdasarkan angka 1 (satu) di atas Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* telah memberikan penderitaan Psikis bagi Penggugat dan Penderitaan Psikis dan Fisik bagi Anak Nomor 3 (tiga) yang bernama Dita;

3. Bahwa penyebab perceraian selain dari pada dalil perkecokan yang terjadi secara terus-menerus, Penggugat juga mendalilkan tentang adanya Wanita Idaman Lain yang dimiliki oleh

Hal. 19 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



Tergugat, yang nantinya akan kami buktikan di dalam perkara in casu;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak dan/atau setidaknya tidak menerima Eksepsi dari Tergugat;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya yang telah diajukan dan menolak semua dalil-dalil Tergugat sebagaimana yang dikemukakan dalam jawabannya, kecuali dalil-dalil yang mengakui dalil gugatan Penggugat;

2. Bahwa angka 4 (empat) pada posita jawaban dari Tergugat adalah tidak benar, percekcoakan sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengenai wanita idaman lain sudah sejak lama dan percekcoakan tersebut terjadi tidak hanya di setiap hari Idul Fitri saja, melainkan percekcoakan tersebut sudah sering terjadi, kemudian puncaknya perselisiah terjadi pada Idul Fitri tahun 2024, dimana Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anaknya tidak kuasa menahan hati jika **"anaknya dikata-katain dengan kata "iblis, dajal" oleh Tergugat"**;

3. Bahwa angka 6 (enam) pada posita jawaban dari Tergugat memang Penggugat sempat kembali ke kediaman bersama dan tidak sekamar dengan Tergugat dan sama sekali tidak bertegur sapa dengan Tergugat, kemudian Penggugat kembali ke kediaman bersama dikarenakan untuk menyiapkan perlengkapan pernikahan anak ke-3 nya yang bernama Dita, persiapan tersebut seperti menyiapkan undangan yang akan disebar, menyiapkan tempat penginapan untuk saudara-saudara yang akan datang dan souvenir saja, hal tersebut dilakukan oleh Penggugat karena dengan segala penuh pertimbangan Penggugat sebagai orang tua yang tidak egois, yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri;

4. Bahwa angka 7 (tujuh) pada posita jawaban dari Tergugat benar pada tanggal 23 Juni 2024 Penggugat dan Tergugat

Hal. 20 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn





menikahkan anaknya yang bernama Dita, namun acara tersebut bukanlah meniadakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, melainkan memang sudah kewajiban orang tua untuk menikahkan anak-anaknya, terkait dengan permasalahan ini Penggugat dan Anak nomor 3 (tiga) yang bernama Dita sejak awal khawatir jika Tergugat benar-benar menolak menjadi wali nikahnya pada saat pernikahannya tersebut sebagaimana kekhawatiran yang disampaikan pada posita gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) pada perkara in casu;

5. Bahwa angka 10 (sepuluh) pada posita jawaban dari Tergugat adalah tidak benar dan akan Penggugat buktikan dalam agenda pembuktian;

### III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat kecuali yang diakui secara jelas, tegas, dan terang kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat ;

2. Bahwa segala hal yang sudah kami sampaikan mohon menjadi satu kesatuan yang utuh dalam berkas perkara ini dan berlaku secara mutatis dan mutandis;

3. Bahwa mengenai harta bersama sebagaimana angka 5 (lima) pada gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai

#### I. Harta Bergerak berupa :

- Kendaraan Roda Empat Merek Brio Berwarna Kuning Mutiara Tahun 2016 dengan Nomor Polisi AB 1198 FY yang sekarang ini digunakan oleh anak ke-4. Atas Nama STNK Anak II ;
- Kendaraan Roda Dua Bermerek Piaggio Vespa S iget 125 berwarna merah dengan nomor Polisi AB 4174 RX atas nama STNK Anak III ;
- Perhiasan Emas kurang lebih 100 gram;

Hal. 21 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



Kedua harta bergerak pada huruf a dan b merupakan harta bersama namun secara kepemilikan telah diberikan dan diperuntukan untuk anak-anak khususnya Anak ke-2 yang bernama Anak II dan Anak ke-3 Anak III sehingga Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi keberatan untuk dimasukan sebagai harta bersama dalam perkara *a quo*, sedangkan huruf c mengenai Perhiasan Emas, perhisan tersebut merupakan hadiah yang diberikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sehingga bukan merupakan obyek harta bersama karena merupakan kepemilikan secara pribadi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

## II. Benda Tidak Bergerak

a. Sebidang Tanah letter C yang terletak di Koya Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Mengenai obyek tersebut memang benar merupakan harta bersama Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun antara Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mencapai kesepakatan untuk obyek tersebut agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan tidak dimasukan pada gugatan *a quo*;

4. Bahwa mengenai angka 7 (tujuh) dan 9 (sembilan) posita gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga memiliki harta yang merupakan bagian dari harta bersama yang nantinya dapat digunakan untuk memenuhi mut'ah dan nafkah iddah bagi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagaimana di dalam gugatan *in cassu*, sehingga dalil tersebut sangatlah tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan dan sudah semestinya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalil tersebut;

Hal. 22 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang dapat dipertimbangkan tersebut di atas kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan:

## DALAM KONVENSI

## DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Bersama/Gono-Gini Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Dra.Hj. XXX XXX**);
3. Menetapkan sebagai hukum :

### Benda Bergerak berupa :

- a. Mobil Merek Honda HRV Tahun 2015 Warna Putih dengan plat nomor AB 1835 ZR atas nama Tergugat (penguasaan pada Tergugat);

### Benda Tetap berupa:

- a) Sebidang Tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3148 atas nama Doktoranda XXX (Penggugat) yang terletak di Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 524 m2 (lima ratus dua puluh empat meter persegi);
- b) Sebidang Tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15440 atas nama Doktoranda Hajah XXX (Penggugat) yang terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 140 m2 (seratus empat puluh meter persegi);

Adalah harta bersama selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari pembagian obyek sebagaimana pada Petitum angka 3 (tiga) di atas masing-masing

Hal. 23 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;

5. Menetapkan bahwa apabila terhadap harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara in natura, maka harus dijual lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tempat obyek harta bersama dibagi sesuai bagian masing-masing;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah yang masing-masing besarnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

7. Menyatakan secara hukum putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum atas putusan perkara *a quo* dari Tergugat (*Uit Voobar Bij Voorad*);

8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk menahan Akta Perceraian Tergugat, apabila Tergugat tidak melaksanakan untuk membayar Mut'ah, dan Nafkah Iddah sebagaimana petitum angka 6 (enam) di atas;

9. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

**SUBSIDAIR :**

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil mengenai Eksepsi dalam Jawaban Tergugat tertanggal 16 Juli 2024 dan menolak sebagian dalil – dalil Replik Penggugat tertanggal 21 Juli 2024 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;



2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak mendalilkan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami Penggugat, Penggugat hanya mendalilkan adanya Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, namun Replik Penggugat dalam Eksepsi sekarang mendalilkan adanya KDRT yang dialami Penggugat untuk membantah aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat dalam Eksepsi Posita Angka 1, yang menjelaskan tentang adanya KDRT yang dilakukan oleh pihak Tergugat, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kami kutip:

- Pasal 6 menyatakan : “Kekerasan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”;
- Pasal 7 menyatakan: “Kekerasan Psykis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.
- Bahwa pada Faktanya Penggugat tidak mengalami bentuk Kekerasan Fisik maupun Kekerasan Psykis sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam dalil Repliknya, Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan pasal yang kami kutip di atas telah kami jabarkan dalam Eksepsi Dan Jawaban konvensi Posita Angka 4 “percecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi setahun sekali dalam momen idulfitri sebagai bentuk saling menginstropeksi diri”, posita Angka 5 “setelah kejadian yang dimaksud antara Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama kembali”, Posita Angka 7 “yang pada faktanya Tergugat hadir sebagai wali nikah untuk anak ke 3 dan keluarga dalam keadaan bahagia dan harmonis” bahwa Tergugat tidak melempar Pot Bunga seperti yang dituduhkan dalam Posita Gugatan, bahwa tindakan pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat di karenakan

Hal. 25 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



Tergugat membutuhkan waktu sendiri agar dapat menenangkan diri bukan mengusir secara kasar;

5. Bahwa dengan adanya dalil baru yang disampaikan Penggugat tentang adanya alasan Penggugat mengalami KDRT maka menurut Tergugat gugatan yang diajukan Penggugat membuat gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) sehingga mohon Majelis Hakim Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). Dikarenakan senyatanya Gugatan Penggugat belum cukup waktunya diajukan;

## **DALAM KONVENSI:**

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Jawaban Pokok Perkara yang telah diajukan pada tanggal 16 Juli 2024 menolak sebagian Replik Penggugat tertanggal 21 Juli 2024 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Eksepsi, Jawaban, Rekonvensi Tergugat pada tanggal 16 Juli 2024 Secara Mutatis Mutandis merupakan satu Kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Duplik Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Replik tidak perlu Tergugat tanggapi, silahkan untuk Penggugat membuktikan dalil Repliknya.

### **DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa semua dalil yang terurai dalam Eksepsi , Jawaban dalam konvensi secara mutatis Mutandis berlaku juga dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tetap pada dalil Gugatan Rekonvensi dan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam gugatan cerai maupun Replik kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
3. Bahwa perihal Harta Bersama yang dimaksud dalam Replik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi Angka 3 (Tiga) sebagai berikut:

#### **I. Benda bergerak:**

Hal. 26 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kendaraan Roda Empat Merek Honda Brio berwarna Kuning Mutiara Tahun 2016 dengan nomor Polisi AB 1198 FY yang sekarang ini di gunakan oleh anak ke 4. Atas nama STNK Anak II ;
- b. Kendaraan Roda dua Bermerek Piaggio Vespa S Iget 125 berwarna Merah dengan nomor polisi AB 4174 RX atas nama anak ke 4 .atas nama STNK Anak III ;

Bahwa atas benda bergerak pada huruf a dan b yang di hasilkan selama masa pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang mana sumber uang yang digunakan untuk membeli kedua benda bergerak tersebut berasal dari Pengugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi. Sehingga sekalipun kedua harta benda bergerak diatas namakan pada anak ke 2 dan anak ke 3 harta benda bergerak tersebut tetap menjadi harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Bahwa tujuan kedua harta benda bergerak pada huruf a dan b diatas namakan kepada anak ke 2 dan anak ke 3 untuk di pergunakan dalam hal menunjang kebutuhan pendidikan maupun mempermudah pengurusan administrasi terkait dengan pembayaran pajak, yang mana hal ini dilakukan karena pada masa itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak bertempat tinggal di Yogyakarta;

## II. Benda Tidak Bergerak:

1. Perhiasan Emas Kurang Lebih 100 Gram;

Bahwa benda tidak bergerak berupa Emas kurang Lebih 100 Gram yang dimaksud dalam Gugatan Rekonvensi tidak semuanya merupakan Hadiah dari Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, mengenai Hadiah seperti Logam mulia dan Mahar Pernikahan tetap Menjadi hak dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, sedangkan Perhiasan yang dihasilkan selama masa perkawinan tetap menjadi bagian dari harta bersama, yang mana tujuan pembelian Emas

Hal. 27 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai tabungan di kemudian hari yang apabila dalam keadaan mendesak Emas tersebut dapat dipergunakan / dijual;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi keberatan atas Posita Angka 4 Replik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam Rekonvensi yang mana telah kami sampaikan dalam posita Gugatan Rekonvensi Angka 7,8, dan 9 yang pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masih memiliki tanggungan kepada anak ke 4 yang sampai saat ini masih menempuh pendidikan serta Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga yang membiayai segala keperluan anak ke 4;

5. Bahwa perihal Harta Bersama yang di peroleh selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi merupakan harta bersama yang harus ditetapkan dan dibagi sama rata (1/2) bagian masing – masing melalui putusan pengadilan dan perihal harta bersama sebagaimana yang disampaikan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensi telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagai harta bersama yang harus dibagi melalui telp Whatsapp kepada anak ke-2 dan anak ke-3, dan pembagiannya telah di sepakati untuk segera dibagi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap baik dengan kesepakatan penjualan secara bersama – sama dan atau membagi secara adil tanpa melalui pihak ketiga dalam hal ini KPKNL;

6. Bahwa berdasarkan dalil posita angka 5 di atas maka seluruh harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang akan dibagi secara sama rata dan masing – masing mendapatkan 1/2 bagian, yaitu :

## **I. Benda bergerak:**

- a. Kendaraan Roda Empat Merk Honda HR-V berwarna putih dengan tahun 2015 dengan Nomor Polisi AB 1835 ZR atas nama Tergugat (Penguasaan pada Tergugat);

Hal. 28 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kendaraan Roda Empat Merek Honda Brio berwarna Kuning Mutiara Tahun 2016 dengan nomor Polisi AB 1198 FY yang sekarang ini di gunakan oleh anak ke 4. Atas nama STNK Anak II ;
- c. Kendaraan Roda dua Bermerek Piagio Vespa S Iget 125 berwarna Merah dengan nomor polisi AB 4174 RX atas nama anak ke 4 .atas nama STNK Anak III

**II. Benda Tidak bergerak:**

- a. Sebidang Tanah yang masih berstatus Letter C yang terletak di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
  - b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3148 atas nama Dra. XXX ( Penggugat ) yang terletak di Kelurahan sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Seluas 524 m2 (Lima ratus dua puluh empat meter persegi);
  - c. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15440 atas nama Dra. XXX ( Penggugat ) yang terletak di desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 140 m2 (seratus empat puluh meter persegi) yang ditempati oleh Penggugat dan anak No 4 (empat);
  - d. Dan sejumlah Perhiasan emas yang di peroleh selama masa perkawinan dengan berat kurang lebih 100 Gram, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa perihal kewajiban Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk memberikan Mut'ah dan Iddah kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menolak secara tegas perihal besaran yang di minta Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan tetap

Hal. 29 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada dalil yang disampaikan dalam Jawaban Tergugat Konvensi terdahulu;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI:**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **PRIMAIR:**

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat sepanjang mengenai perceraian;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

### **DALAM REKONVENSI**

#### **PRIMAIR:**

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Harta Bersama yang harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu :

#### **Benda bergerak:**

- a) Kendaraan Roda Empat Merk Honda HR-V berwarna putih dengan tahun 2015 dengan Nomor Polisi AB 1835 ZR atas nama Tergugat (Penguasaan pada Tergugat);
- b) Kendaraan Roda Empat Merek Honda Brio berwarna Kuning Mutiara Tahun 2016 dengan nomor Polisi AB 1198 FY yang sekarang ini di gunakan oleh anak ke 4. Atas nama STNK Anak II ;
- c) Kendaraan Roda dua Bermerek Piagio Vespa S Iget 125 berwarna Merah dengan nomor polisi AB 4174 RX atas nama anak ke 4 .atas nama STNK Anak III ;

Hal. 30 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



**Benda Tidak bergerak:**

- a) Sebidang Tanah yang masih berstatus Leter C yang terletak di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
  - b) Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3148 atas nama Dra. XXX (Penggugat) yang terletak di kelurahan sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 524 m<sup>2</sup> (Lima ratus dua puluh empat meter persegi);
  - c) Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15440 atas nama Dra. XXX (Penggugat) yang terletak di desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 140 m<sup>2</sup> (Seratus empat puluh meter persegi) yang ditempati oleh Penggugat dan anak No 4 (Empat);
  - d) Dan sejumlah Perhiasan emas yang di peroleh selama masa perkawinan dengan berat kurang lebih 100 Gram, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Tergugat Rekonvensi, yaitu :  
 $Rp2.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp6.000.000,00$  (Enam juta rupiah rupiah);
4. Menolak pembayaran Mut'ah yang dimohonkan oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

**SUBSIDAIR:**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa atas Duplik Tergugat, Penggugat mengajukan Reduplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

**IV. DALAM EKSEPSI**

Hal. 31 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya yang telah diajukan dan menolak semua dalil-dalil Tergugat sebagaimana yang dikemukakan dalam jawabannya, kecuali dalil-dalil yang mengakui dalil gugatan Penggugat ;
2. Bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyampaikan gugatan Penggugat terdapat fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT, dalam hal ini secara jelas dan eksplisit Penggugat telah mencantumkan di dalam Posita Guggatan Penggugat angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh), yang mana terdapat fakta-fakta yang perlu dibuktikan di Pengadilan jika Tergugat menyampaikan kepada Penggugat rangkaian kata-kata “kita pisah”, “ Penggugat diminta untuk mengurus perceraian”, “ada kekhawatiran anak-anak Penggugat , ketika Tergugat pergi ke dapur untuk mengambil pisau”, “Tergugat mengancam untuk tidak menjadi wali nikah anak ke-3”, “Tergugat melakukan KDRT dengan cara melempar pot bunga kepada Anak ke-3”, dari fakta-fakta tersebut tentu sudah dapat membuktikan apabila Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Bahwa perlu diketahui dalam hal ini Penggugat /Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan dalil mengenai adanya kekerasan baik fisik maupun psikis sebagai mana pada dalil angka 2 (dua) diatas sehingga tidak ada penambahan baru mengenai dalil Penggugat /Tergugat Rekonvensi meskipun tidak secara tegas menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat / Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan KDRT;
4. Bahwa selain dari pada itu Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan pada pasal 2 huruf a yaitu, “Ruang Lingkup Rumah Tangga menurut UU ini meliputi suami, isteri dan anak” artinya kekerasan yang dilakukan kepada anak juga merupakan KDRT, sebagaimana ketentuan UU tersebut, sehingga perlu bagi Majelis

Hal. 32 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn





Hakim Pemeriksa Perkara untuk menentukan atau setidaknya tidaknya mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat / Penggugat Rekonvensi merupakan termasuk KDRT;

5. Bahwa penyebab perceraian selain dari pada dalil percekocokan yang terjadi secara terus-menerus, Penggugat /Tergugat Rekonvensi juga mendalilkan tentang adanya Wanita Idaman Lain yang dimiliki oleh Tergugat , yang dalam jawaban, duplik Tergugat / Penggugat Rekonvensi tidak pernah menjawab persoalan tersebut;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak dan/atau setidaknya tidak menerima Eksepsi dari Tergugat / Penggugat Rekonvensi.

**V. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya, Replik pada tanggal 22 Juli 2024, Re Replik dan Duplik Rekonvensi yang telah diajukan pada tanggal 29 Juli 2024 dan menolak semua dalil-dalil Tergugat sebagaimana yang dikemukakan dalam jawabannya, kecuali dalil-dalil yang mengakui dalil gugatan Penggugat ;

**VI. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat kecuali yang diakui secara jelas, tegas, dan terang kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat ;

2. Bahwa segala hal yang sudah kami sampaikan mohon menjadi satu kesatuan yang utuh dalam berkas perkara ini dan berlaku secara mutatis dan mutandis;

3. Bahwa mengenai harta khususnya Emas Perhiasan, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi berkeberatan apabila pemberian hadiah dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut dimasukan ke dalam harta bersama karena pemberian atau hadiah yang sudah diberikan dalam hal ini perhiasan bukanlah harta

Hal. 33 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



bersama dan penguasaan di masing-masing pihak, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, **“Menegenai harta bawaan dari masing-masing, suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”,** jo. **“Menegenai Harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.** Berkasarkan ketentuan tersebut sudah selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, untuk memisahkan perhiasan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dari harta bersama;

4. Bahwa mengenai harta tetap berupa tanah yang masih berstatus Letter C yang terletak di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menguraikan secara jelas dan cermat batas-batasnya, ukuran, letak harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 6 yang menyebutkan **“Obyek tanah/bangunan yang belum terdaftar Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima”;**

5. Bahwa mengenai keberatan pemberian besaran mutah dan/atau iddah, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi memandang bahwa nominal Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) adalah nominal yang tidak sebanding atas segala pengabdian dan melaksanakan tugas-tugas sebagai istri yang baik kepada Penggugat

Hal. 34 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi, oleh sebab itu Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo mempertimbangkan untuk memberikan lebih dari pada dalil tersebut atau setidaknya sama, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 2 yang menyebutkan **“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”**;

Berdasarkan hal-hal yang dapat dipertimbangkan tersebut di atas kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan:

## DALAM KONVENSI

## DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Bersama/Gono-Gini Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Dra.Hj. XXX XXX**);
3. Menetapkan sebagai hukum :

## Benda Bergerak berupa :

- a) Mobil Merek Honda HRV Tahun 2015 Warna Putih dengan plat nomor AB 1835 ZR atas nama Tergugat (penguasaan pada Tergugat);

## Benda Tetap berupa:

- a) Sebidang Tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3148 atas nama Doktoranda XXX (Penggugat) yang terletak di Kelurahan Sungai

Hal. 35 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 524 m<sup>2</sup> (lima ratus dua puluh empat meter persegi);

b) Sebidang Tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15440 atas nama Doktoranda Hajah XXX (Penggugat) yang terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 140 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh meter persegi);

Adalah harta bersama selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat

c) Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari pembagian obyek sebagaimana pada Petitum angka 3 (tiga) di atas masing-masing seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat ;

4. Menetapkan bahwa apabila terhadap harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara in natura, maka harus dijual lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tempat obyek harta bersama dibagi sesuai bagian masing-masing;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah yang masing-masing besarnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

6. Menyatakan secara hukum putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum atas putusan perkara *a quo* dari Tergugat (*Uit Voobar Bij Voorad*);

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk menahan Akta Perceraian Tergugat , apabila Tergugat tidak melaksanakan untuk membayar Mut'ah, dan Nafkah Iddah sebagaimana petitum angka 6 (enam) di atas;

8. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## DALAM REKONVENSI:

Hal. 36 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

## SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat;

1. Copy dari asli Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Utara Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Nomor XXX tanggal 6 Juni 1989, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Copy dari Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6243-UM-1990 atas nama Anak I , laki-laki, lahir di Banjarmasin tanggal 26-11-1990, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 5 Desember 1990, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Copy dari Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 232-UM-1995 atas nama Anak II , laki-laki, lahir di Banjarmasin tanggal 27-04-1995, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 1 Mei 1995, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Copy dari Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2175/1996 atas nama Anak III , perempuan, lahir di Tangerang tanggal 25-06-1996, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 1 Mei 1995, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Copy dari copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 995/2003 atas nama Anak IV , perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 18-04-2003, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 37 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Copy dari copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3148 seluas 524 m2 terletak di Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama XXX , yang bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
  7. Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15440 seluas 140 m2 terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama XXX , yang bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
  8. Copy dari Asli BPKB kendaraan Roda Empat merek brio berwarna kuning mutiara tahun 2016 dengan Nomor Polisi AB 1198 FY, STNK atas nama Anak II , sekarang mobil tersebut digunakan anak ke-4, yang bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
  9. Copy dari Asli BPKB Kendaraan roda dua bermerek piagio Vespa S Iget 125 berwarna merah dengan nomor polisi AB 4174 RX atas nama STNK Anak III , yang bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
  10. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor XXX tanggal 23-03-2016, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan (Bukti 10);
  11. Copy dari pindahan foto Tergugat bersama anak diluar perkawinan sah Tergugat yang bernama XXX , yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai (Bukti P.11);  
Bukti P.11 untuk membuktikan bahwa Tergugat sering mengunjungi anak di luar perkawinan sah dan Penggugat beserta anak-anak;
  12. Copy dari copy salinan percakapan whatsapp XXX dengan XXX , yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan (Bukti P.12);

Hal. 38 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bukti P.12 menunjukkan bahwa Anak Penggugat dan XXX sering berkomunikasi;

13. Copy dari uraian rekaman cctv kediaman Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 yang menunjukkan adanya percekcoakan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan (Bukti P.13);

Bukti P.13 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak di tahun 2021 terjadi percekcoakan hingga menyebabkan Penggugat pingsan;

**B. Saksi;**

1.-----

XXX . XXX , umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX , Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat adalah kakak ipar Saksi bernama XXX ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2021, sudah tidak rukun;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika berada di Banjarmasin dan Tangerang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mereka sering bertengkar, hanya tahu dari pengakuan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Penggugat sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dan menghasilkan seorang anak hasil dari selingkuh Tergugat bersama dengan wanita lain tersebut, selain itu Tergugat hampir beradu fisik dengan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak April tahun 2024;
- Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan anak yang nomor 2;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, Tergugat selingkuh lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa, Penggugat pernah bercerita ke saksi jika Tergugat mempunyai anak dari wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa, anak selingkuhan Tergugat berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama XXX dan pernah berjumpa dengan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat bahkan anak tersebut pernah berkomunikasi dan menghubungi anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, anak tersebut pernah datang ke Yogya ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat sempat bercerita jika Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1989;
- Bahwa, awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun

Hal. 40 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama;

- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai PNS di Imigrasi sedangkan dulu Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dan kemudian resign dan tidak bekerja fokus menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, yang membiayai segala kebutuhan rumah tangga adalah Tergugat;
- Bahwa, karena saat itu perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terbilang cukup panjang dan tahun 1996 Tergugat ketahuan berselingkuh kemudian ayah kandung Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat berjanji saat itu akan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di Bandung sedangkan Tergugat tinggal dengan AXXX anak yang paling kecil;
- Bahwa, sejak adanya pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat sekitar bulan April 2024;

2. XXX, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dokter tempat tinggal di XXX, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Menantu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi menjadi menantu Penggugat dan Tergugat sejak Desember tahun 2020;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama dengan 2 (dua) orang adik ipar Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung, hanya mendengar dari cerita adik ipar saksi kalau Penggugat diminta oleh Tergugat untuk mengosongkan rumah dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa, yang pergi Penggugat dan sekarang tinggal bersama dengan Saksi di rumah yang Saksi tempati;

Hal. 41 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak 11 April 2024 (lebaran);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Sleman;
- Bahwa, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan menurut pengakuan Penggugat ke saksi karena adanya pihak ketiga dari pihak Tergugat, diduga Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa, karena Saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa, Penggugat saat ini ada di Bandung;
- Bahwa, benar itu adalah Tergugat bersama dengan anak diluar perkawinan yang sah;
- Bahwa, Penggugat sudah tahu terlebih dahulu jika Tergugat mempunyai wanita lain dan anak diluar perkawinan yang sah dan akibat dari akumulasi tersebut akhirnya Penggugat sudah tidak kuat dengan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi wanita lain tersebut bernama XXX ;
- Bahwa, saksi tidak menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, menurut Saksi keadaan keseharian rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa saja;
- Bahwa, Saksi tidak sering-sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, yang memasak adalah Penggugat sedangkan yang memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan adalah Tergugat;

Hal. 42 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Tergugat sosok seorang ayah yang menurut Saksi biasa saja;
- Bahwa, menurut Saksi sikap Tergugat seperti layaknya ayah terhadap anaknya dan biasa saja;
- Bahwa, menurut pengakuan Penggugat kepada saksi memang ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena adanya pihak ketiga yakni seorang wanita idaman lain yang bernama XXX ;
- Bahwa, Fauzan merupakan anak hasil di luar perkawinan yang sah Tergugat bersama dengan wanita lain sedangkan XXX merupakan wanita yang saat ini hadir dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akibat dari akumulasi tersebut akhirnya membuat Penggugat tidak kuat dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Sebab Penggugat dan anak-anak yang lain masih bisa menerima Fauzan dan saling berkomunikasi;
- Bahwa, saat pertengkaran terjadi Tergugat bertengkar dengan anak-anaknya yang bernama Dita dan Arief (suami saksi);
- Bahwa, awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai PNS di Imigrasi sedangkan dulu Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dan kemudian resign dan tidak bekerja fokus menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, yang membiayai segala kebutuhan rumah tangga adalah Tergugat;
- Bahwa, karena saat itu perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terbilang cukup panjang dan tahun 1996 Tergugat ketahuan berselingkuh kemudian ayah kandung Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan

Hal. 43 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat berjanji saat itu akan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di Bandung sedangkan Tergugat tinggal dengan AXXX anak yang paling kecil;
- Bahwa, sejak adanya pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat sekitar bulan April 2024;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat Nomor XXX tanggal 23-03-2016, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan (Bukti T.1);
2. Copy dari Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Register Nomor 593.21/121/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 jo Register terdaftar Nomor 593.21/22/II/2020 tanggal 11-02-2020 atas nama XXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai (Bukti T.2);  
Menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Rapak Indah 3 RT 40 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda;
3. Fotokopi BPKB Kendaraan Roda Empat merek Honda HR-V berwarna putih tahun 2016 dengan nomor polisi AB 1835 ZR atas nama XXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.3);

Bukti T.3 menerangkan jika Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa kendaraan roda empat yang diatasnamakan XXX, kendaraan tersebut dikuasai oleh Pihak Tergugat;

4. Fotokopi STNK Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio berwarna kuning mutiara tahun 2016 dengan nomor polisi AB 1198 FY atas nama STNK Anak II, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.4);

Bukti T.4 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa kendaraan roda empat yang diatasnamakan

Hal. 44 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn





anak kedua Anak II , kendaraan tersebut dikuasai oleh anak keempat  
AXXX Noor Arifah;

5. Fotokopi STNK Kendaraan roda dua merek vespa S Iget 125  
berwarna merah dengan nomor polisi AB 4174 RX atas nama STNK  
Anak III , yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan  
aslinya (Bukti T.5);

Bukti T. 5 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki  
harta bersama berupa kendaraan roda dua yang diatasnamakan anak  
ketiga Anak III dan kendaraan tersebut dikuasai oleh Tergugat dan  
anak keempat Anak IV ;

6. Fotokopi Buku rekening Bank Mandiri Taspen atas nama XXX  
(Tergugat), yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan  
aslinya (Bukti T.6);

Bukti T.6 bahwa gaji pension yang diperoleh oleh Tergugat sebesar  
Rp4.301.000,00 (empat juta tiga ratus ribu seribu rupiah) yang  
digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan kebutuhan anak  
keempat yang masih menjadi tanggungjawab selaku ayah;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi, mencukupkan  
dengan bukti-bukti surat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan  
menyampaikan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan  
berkaitan harta bersama sebagaimana tertuang Perjanjian Pembagian  
Harta Bersama yang dibuat dan ditandatangani para pihak tertanggal 19  
Agustus 2024 sebagai berikut:

#### PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan belas Agustus tahun dua ribu  
dua puluh empat, bertempat di Caffe Jempolan, Condongcatur Sleman,  
Yogyakarta, dalam proses Mediasi Pemasalahan Pembagian Harta  
Bersama yang terjadi antara:

Nama	Penggugat
NIK	XXX

Hal. 45 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir Bandung, 09 Maret 1964  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga  
Agama Islam  
Alamat XXX  
Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak,  
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa  
Kelurahan Kabupaten Yogyakarta. Sekarang  
tinggal di Jalan Besi Jangkang, Gg Masjid,  
Jalan Kaliurang Km 12,5 Dusun Wonosalam,  
RT/RW 5/9, Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik,  
Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, Selanjutnya  
disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

Nama Tergugat  
NIK XXX  
Tempat&Tgl. Lahir Banjarmasin, 17 Agustus 1962  
Agama Islam  
Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat XXX, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.  
Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK  
KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama  
selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK",

Dengan terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai  
berikut:

- 1) Bahwa PARA PIHAK merupakan suami isteri yang sah yang  
telah melangsungkan pernikahan pada 4 Juni 1989 berdasarkan catatan  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Banjar Utara,  
Kabupaten/ Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Kutipan  
Akta Nikah Nomor : A1/096/ 14/VI/89 tertanggal 6 Juni 1989;
- 2) Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengajukan gugatan  
perceraian dan pembagian harta bersama terhadap PIHAK KEDUA

Hal. 46 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana teregistrasi dengan perkara Nomor: 877/ Pdt. G/ 2024 / PA. Smn pada Pengadilan Agama Sleman;

3) Bahwa dalam berjalannya waktu persidangan perkara Nomor: 877/Pdt.G/2024/PA.Smn PARA PIHAK telah mencapai suatu kesepakatan perdamaian dalam hal pembagian harta bersama yang diperoleh selama waktu pernikahan berlangsung;

4) Bahwa PIHAK KEDUA dalam hal ini didampingi Kuasa Hukumnya yaitu TEDDY HENDRAWAN, S.H.,M.H.,CMe dan MUHAMMAD ISRA MAHMUD, S.H.,M.H. advokat yang beralamat kantor di Kaliwanglu Kulon RT/RW 01/17, Kalurahan Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta untuk menyelesaikan permasalahan inisebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2024;

5. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam menyelesaikan permasalahan ini didampingi Kuasa Hukumnya yaitu DARMA TYAS UTOMO, S.H., M.H.,CME, CPL, advokat yang beralamat di Perumahan Tiara Pratama No. B 6, Jalan Sumatera, Desa Kayen, Kecamatan Condongcatur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2024;

Dalam rangka mengakhiri permasalahan pembagian harta bersama dalam gugatan Perkara Nomor: 877/Pdt.G/2024/PA.Smn pada Pengadilan Agama Sleman antara ke dua belah pihak tersebut, dengan ini PARA PIHAK telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### Harta Bersama

Bahwa PARA PIHAK menetapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berupa:

#### a. Harta Bergerak

1) Mobil Merek Honda HRV Tahun 2015 Warna Putih Plat Nomor AB 1835 ZR atas nama Tergugat (penguasaan pada Tergugat);

Hal. 47 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kendaraan Roda Empat Merek Brio Berwarna Kuning Mutiara Tahun 2016 dengan Nomor Polisi AB 1198 FY yang sekarang ini digunakan oleh anak ke-4. Atas Nama STNK XXX ;

3) Kendaraan Roda Dua Bermerek Piaggio Vespa S iget 125 berwarna merah dengan nomor Polisi AB 4174 RX atas nama STNK Anak III ;

4) Perhiasan Emas seberat 97,6 gram

## **b. Harta Tetap**

1) Sebidang Tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3148 atas nama Doktoranda XXX (Penggugat) yang terletak di Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 524 m2 (lima ratus dua puluh empat meter persegi);

2) Sebidang Tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15440 atas nama Doktoranda Hajah XXX (Penggugat) yang terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 140 m2 (seratus empat puluh meter persegi);

3) Sebidang Tanah letter C yang terletak di jalan Rapak Indah 3 RT 40, Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas Nama Dra. Hj. XXX yang terletak di Rapak Indah 3, Rt 40 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, seluas 170 m2 dengan nomor Registrasi: 593.21/121/XII/2019 dan Nomor Terdaftar: 593.21/22/11/2020;

## **Pasal 2**

### **Bagian Harta Bersama**

1) Bahwa untuk obyek Harta Bersama yang terletak di Yogyakarta berupa harta bergerak yaitu, (Mobil Merck Honda HRV Tahun 2015 Warna Putih Plat Nomor AB 1835 ZR atas nama Tergugat, Kendaraan Roda Empat Merek Brio Berwarna Kuning Mutiara Tahun 2016 dengan Nomor Polisi AB 1198 FY yang sekarang ini digunakan oleh anak ke-4. Atas Nama STNK

Hal. 48 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II , Kendaraan Roda Dua Bermerek Piaggio Vespa S iget 125 berwarna merah dengan nomor Polisi AB 4174 RX atas nama STNK Anak III ) dan berupa Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15440 atas nama Doktoranda Hajah XXX (Penggugat) yang terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 140 m2 (seratus empat puluh meter persegi), PIHAK PERTAMA melepaskan setengah bagianya pada obyek harta bersama tersebut;

2) Bahwa sebagai ganti pelepasan setengah bagian dan bagian PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, PIHAK KEDUA juga bersedia melpaskan dan merelakan setengah bagianya pada obyek Harta Bersama berupa sebagian Tanah dan Bangunan Rumah pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3148 atas nama Doktoranda XXX (Penggugat) yang terletak di Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 524 m2 (lima ratus dua puluh empat meter persegi) menjadi milik dan bagian penuh untuk PIHAK PERTAMA;

3) Bahwa mengenai emas seberat 97,6 (sembilan puluh tujuh koma enam) gram PARA PIHAK berhak memperoleh masing-masing setengah bagian dan obyek tersebut;

4) Bahwa mengenai Sebidang Tanah letter C yang terletak di jalan Rapak Indah 3 RT 40, Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas Nama Dra. Hj. XXX yang terletak di Rapak Indah 3, RT 40 Kelurahan Karang Asarn Ulu, Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, seluas 170 m2 dengan nomor Regi.strasi: 593.21/121/XII/2019 dan Nomor Terdaftar: 593.21/22/11/2020, PARA PIHAK bersepakat untuk dilakukan penjualan secara bersama-sama dan hasilnya diperuntukan pelunasan hutang bersama PARA PIHAK sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah).

## Konklusi Hubungan Hukum

Hal. 49 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa pada intinya dengan disepakatinya dan dengan telah ditandatangani perjanjian mi, hubungan hukum mengenai pembagian harta bersama antara PARA PIHAK telah diselesaikan dan PARA PIHAK telah saling mengetahui antara keduanya tidak ada unsur tipu muslihat atau penyalahgunaan harta kebendaan, dan tidak ada lagi permasalahan antara Para Pihak ke depannya.

2) Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membantu secara sukarela dalam memproses segala persyaratan peralihan hak dan pada harta bersama sebagaimana kesepakatan perjanjian ini

## Pasal 4

### Penyelesaian Perselisihan

1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dan Perjanjian mi, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

2) Jika dalam penyelesaian permasalahan secara musyawarah dan kekeluargaan tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pada Pengadilan Agama Sleman.

## Pasal 5

### Addendum

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian mi akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan atau dokumen lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan perjanjian ini.

## Pasal 6

### Penutup

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai yang cukup, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini. Perjanjian ini dibuat 3 (tiga) rangkap yang ketiga-tiganya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai mengikat sejak PARA PIHAK menandatangani Perjanjian;

Hal. 50 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn





Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Suparsih Aas Ragiel S, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Juli 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil laporan mediasi tersebut telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan hasil mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan EKSEPSI MATERIEL:  
EKSEPSI DILATOIR,

Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan masih Prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita Penggugat Angka 11 yang menyatakan pada 11 April 2026 antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal di kediaman bersama yang mana Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama. Sehingga Jika dihitung sejak diajukan Gugatan ini di Pengadilan Agama Sleman maka perpisahan antara

Hal. 51 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terhitung baru 2 (dua) bulan perpisahan, sehingga Gugatan Penggugat belum cukup waktu untuk diajukan (prematur);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tidak dapat diterima, maka Hakim berpendapat pemeriksaan perkara aquo tetap dilanjutkan;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 fotokopi KTP Penggugat, perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 52 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2. Copy dari Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6243-UM-1990 atas nama Anak I , laki-laki, lahir di Banjarmasin tanggal 26-11-1990, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 5 Desember 1990, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Anak I adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3. Copy dari Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 232-UM-1995 atas nama Anak II , laki-laki, lahir di Banjarmasin tanggal 27-04-1995, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 1 Mei 1995, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Anak II adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4. Copy dari Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2175/1996 atas nama Anak III , perempuan, lahir di Tangerang tanggal 25-06-1996, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 1 Mei 1995, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Anak III adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5. Copy dari copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 995/2003 atas nama Anak IV , perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 18-04-2003, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan

Hal. 53 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Anak IV adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6. Copy dari copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3148 seluas 524 m2 terletak di Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama XXX, tidak dibantah Tergugat, yang bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7. Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15440 seluas 140 m2 terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama XXX, yang bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.8. Copy dari Asli BPKB kendaraan Roda Empat merek brio berwarna kuning mutiara tahun 2016 dengan Nomor Polisi AB 1198 FY, STNK atas nama Anak II, sekarang mobil tersebut digunakan anak ke-4, yang bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, merupakan bukti autentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti kendaraan tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. 9. Copy dari Asli BPKB Kendaraan roda dua bermerek Piaggio Vespa S iget 125 berwarna merah dengan nomor polisi AB 4174 RX atas nama STNK Anak III, yang bermeterai cukup dan

Hal. 54 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Vespa tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.10. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor XXX tanggal 23-03-2016, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11. Copy dari pindaian foto Tergugat bersama anak di luar perkawinan sah Tergugat yang bernama XXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, merupakan bukti elektronik, tidak dibantah Tergugat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12. Copy dari copy salinan percakapan whatsapp XXX dengan XXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, merupakan bukti elektronik, tidak dibantah Tergugat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat dengan anak di luar nikah Tergugat XXX sering berkomunikasi;

Menimbang, bahwa bukti P.13. Copy dari uraian rekaman cctv kediaman Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 yang menunjukkan adanya perkecokan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, merupakan bukti elektronik, tidak dibantah Tergugat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti ada kaitannya dengan tekanan psikhis Penggugat dengan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Hal. 55 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat XXX . XXX , di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat adalah kakak ipar saksi bernama XXX ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2021, sudah tidak rukun;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika berada di Banjarmasin dan Tangerang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mereka sering bertengkar, hanya tahu dari pengakuan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dan menghasilkan seorang anak hasil dari selingkuh Tergugat bersama dengan wanita lain tersebut, selain itu Tergugat hampir beradu fisik dengan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak April tahun 2024;
- Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan anak yang nomor 2;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 56 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat selingkuh lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa, Penggugat pernah bercerita ke saksi jika Tergugat mempunyai anak dari wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa, anak selingkuhan Tergugat berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama XXX dan pernah berjumpa dengan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat bahkan anak tersebut pernah berkomunikasi dan menghubungi anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, anak tersebut pernah datang ke Yogya ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat sempat bercerita jika Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1989;
- Bahwa, awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai PNS di Imigrasi sedangkan dulu Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dan kemudian resign dan tidak bekerja fokus menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, yang membiayai segala kebutuhan rumah tangga adalah Tergugat;
- Bahwa, karena saat itu perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terbilang cukup panjang dan tahun 1996 Tergugat ketahuan berselingkuh kemudian ayah kandung Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat berjanji saat itu akan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di Bandung sedangkan Tergugat tinggal dengan AXXX anak yang paling kecil;
- Bahwa, sejak adanya pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat sekitar bulan April 2024;

Hal. 57 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3-10, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat **XXX**, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai menantu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi menjadi menantu Penggugat dan Tergugat sejak Desember tahun 2020;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah bersama dengan 2 (dua) orang adik ipar Saksi;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung, hanya mendengar dari cerita adik ipar saksi kalau Penggugat diminta oleh Tergugat untuk mengosongkan rumah dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa, yang pergi Penggugat dan sekarang tinggal bersama dengan Saksi di rumah yang Saksi tempati;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak 11 April 2024 (lebaran);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Sleman;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan menurut pengakuan Penggugat ke saksi karena adanya pihak ketiga dari pihak Tergugat, diduga Tergugat mempunyai wanita lain;

Hal. 58 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena Saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa, Penggugat saat ini ada di Bandung;
- Bahwa, benar itu adalah Tergugat bersama dengan anak di luar perkawinan yang sah;
- Bahwa, Penggugat sudah tahu terlebih dahulu jika Tergugat mempunyai wanita lain dan anak di luar perkawinan yang sah dan akibat dari akumulasi tersebut akhirnya Penggugat sudah tidak kuat dengan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi wanita lain tersebut bernama XXX ;
- Bahwa, saksi tidak menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, menurut Saksi keadaan keseharian rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa saja;
- Bahwa, saksi tidak sering-sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, yang memasak adalah Penggugat sedangkan yang memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan adalah Tergugat;
- Bahwa, Tergugat sosok seorang ayah yang menurut Saksi biasa saja;
- Bahwa, menurut Saksi sikap Tergugat seperti layaknya ayah terhadap anaknya dan biasa saja;
- Bahwa, menurut pengakuan Penggugat kepada saksi memang ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena adanya pihak ketiga yakni seorang wanita idaman lain yang bernama XXX ;
- Bahwa, Fauzan merupakan anak hasil di luar perkawinan yang sah Tergugat bersama dengan wanita lain sedangkan XXX merupakan wanita yang saat ini hadir dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akibat dari akumulasi tersebut akhirnya membuat Penggugat tidak kuat dengan mempertahankan rumah tangganya

Hal. 59 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat. Sebab Penggugat dan anak-anak yang lain masih bisa menerima Fauzan dan saling berkomunikasi;

- Bahwa, saat pertengkaran terjadi Tergugat bertengkar dengan anak-anaknya yang bernama Dita dan Arief (suami saksi);
- Bahwa, awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai PNS di Imigrasi sedangkan dulu Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dan kemudian resign dan tidak bekerja fokus menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, yang membiayai segala kebutuhan rumah tangga adalah Tergugat;
- Bahwa, karena saat itu perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terbilang cukup panjang dan tahun 1996 Tergugat ketahuan berselingkuh kemudian ayah kandung Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat berjanji saat itu akan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di Bandung sedangkan Tergugat tinggal dengan AXXX anak yang paling kecil;
- Bahwa, sejak adanya pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat sekitar bulan April 2024;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3-10, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal. 60 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat menerima;

Atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat menerima;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.6 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.6, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat Nomor XXX tanggal 23-03-2016, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Tergugat berada di wilayah Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa bukti T.2. Copy dari Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Register Nomor 593.21/121/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 jo Register terdaftar Nomor 593.21/22/II/2020 tanggal 11-02-2020 atas nama XXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, merupakan bukti surat di bawah tangan, yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.3. fotokopi BPKB Kendaraan Roda Empat merek Honda HR-V berwarna putih tahun 2016 dengan nomor polisi AB 1835 ZR atas nama XXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti kendaraan tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.4. Fotokopi STNK Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio berwarna kuning mutiara tahun 2016 dengan nomor polisi AB 1198 FY atas nama STNK Anak II, yang bermeterai

Hal. 61 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti kendaraan tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 Fotokopi STNK Kendaraan roda dua merek vespa S Iget 125 berwarna merah dengan nomor polisi AB 4174 RX atas nama STNK Anak III, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa kendaraan roda dua yang diatasmakan anak ketiga Anak III dan kendaraan tersebut dikuasai oleh Tergugat dan anak keempat Anak IV ;

Menimbang, bahwa bukti T.6 Fotokopi Buku rekening Bank Mandiri Taspen atas nama XXX (Tergugat), yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Taspen tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, terbukti gaji pensiun yang diperoleh oleh Tergugat sebesar Rp4.301.000,00 (empat juta tiga ratus ribu seribu rupiah) yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan kebutuhan anak keempat yang masih menjadi tanggungjawab selaku ayah;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan yang disertai adanya tindakan KDRT secara verbal (kekerasan psikis) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat mengalami depresi, ketakutan dan penderitaan psikis, Tergugat mempunyai wanita lain dan sampai

Hal. 62 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan anak, terakhir Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain lagi;

2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, karena Penggugat diusir Tergugat;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 "Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat atau Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)",

Menimbang, bahwa meskipun pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat baru berjalan 2 (dua) bulan, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan adanya tindakan KDRT secara verbal (kekerasan psikis) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat mengalami depresi, ketakutan dan penderitaan psikis, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Hal. 63 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 6 Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah Iddah dan mut'ah; Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban-kewajiban Tergugat yaitu Nafkah Iddah, dan Mut'ah sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah ( $\text{Rp}5.000.000,00 \times 3 \text{ bulan}$ ) =  $\text{Rp}15.000.000,00$  (lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah  $\text{Rp}100.000.000,00$  (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat hanya sanggup memberi nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah  $\text{Rp}2.000.000,00$  (dua juta rupiah) perbulan  $\times 3 = \text{Rp}6.000.000,00$  (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan P.6 gaji pensiunan Tergugat sejumlah  $\text{Rp}4.301.000,00$  (empat juta tiga ratus ribu seribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat pembebanan nafkah Iddah harus memperhatikan keadaan dan kemampuan Tergugat, maka nafkah Iddah yang pantas untuk dibebankan kepada Tergugat selama tiga bulan sejumlah  $\text{Rp}6.000.000,00$  (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang Mut'ah sejumlah  $\text{Rp}100.000.000,00$  (seratus juta rupiah) tersebut, baik Jawaban maupun duplik Tergugat menolak untuk membayar mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 istri mendapatkan nafkah Iddah dan mut'ah, selama istri tidak berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum tidak ditemukan istri berbuat Nusyuz, maka Majelis berpendapat Penggugat berhak mendapat mut'ah. Mengingat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sejak 4 Juni 1989/35 tahun atau sekitar 35 tahun dan sesuai kemampuan Tergugat sebagaimana dalam bukti T.6 gaji pensiun yang diperoleh oleh Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.301.000,00 (empat juta tiga ratus ribu seribu rupiah), maka mut'ah yang pantas dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan komulasi gugatan Harta Bersama, sebagaimana di bawah ini;

## **Benda bergerak**

a. Kendaraan Roda Empat Merk Honda HR-V berwarna putih dengan tahun 2015 dengan Nomor Polisi AB1835 ZR atas nama Tergugat (Penguasaan pada Tergugat);

b. Kendaraan Roda Empat Merek Honda Brio berwarna Kuning Mutiara Tahun 2016 dengan nomor Polisi AB 1198 FY yang sekarang ini di gunakan oleh anak ke 4. Atas nama STNK Anak II ;

c. Kendaraan Roda dua Bermerek Piagio Vespa S Iget 125 berwarna Merah dengan nomor polisi AB 4174 RX atas nama anak ke 4 .atas nama STNK Anak III ;

## **Benda Tidak bergerak**

a. Sebidang Tanah yang masih berstatus Leterr C yang terletak di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3148 atas nama Dra. XXX ( Penggugat ) yang terletak di kelurahan sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Seluas 524 m2 (lima ratus dua puluh empat meter persegi);

c. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15440 atas nama Dra. XXX ( Penggugat ) yang terletak di desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 140 m2 (Seratus empat puluh meter persegi) yang di tempati oleh Penggugat dan anak No 4 (Empat);

d. Dan sejumlah Perhiasan emas yang diperoleh selama masa perkawinan dengan berat kurang lebih kurang 100 Gram, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal. 65 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga mengajukan Rekonvensi tentang harta bersama, tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Harta Bersama tersebut telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana di bawah ini:

PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Caffe Jempolan, Condongcatur Sleman, Yogyakarta, dalam proses Mediasi Pemasalahan Pembagian Harta Bersama yang terjadi antara:

Nama	Penggugat
NIK	XXX
Tempat/Tgl Lahir	Bandung, 09 Maret 1964
Pekerj aan	Mengurus Rumah Tangga
Agama	Islam
Alamat	XXX

Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Kelurahan Kabupaten Yogyakarta. Sekarang tinggal di Jalan Besi Jangkang, Gg Masjid, Jalan Kaliurang Km 12,5 Dusun Wonosalam, RT/RW 5/9, Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

Nama	Tergugat
NIK	XXX
Tempat&Tgl. Lahir	Banjarmasin, 17 Agustus 1962
Agama	Islam
Pekerjaan	Pensiunan Pegawai Negeni Sipil (PNS)

Hal. 66 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat XXX , Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.  
Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK  
KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama  
selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK",

Dengan terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai  
berikut:

1) Bahwa PARA PIHAK merupakan suami isteri yang sah yang  
telah melangsungkan pernikahan pada 4 Juni 1989 berdasarkan catatan  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Banjar Utara,  
Kabupaten/ Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Kutipan  
Akta Nikah Nomor : A1/096/ 14/VI/89 tertanggal 6 Juni 1989;

2) Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengajukan gugatan  
perceraian dan pembagian harta bersama terhadap PIHAK KEDUA  
sebagaimana teregistrasi dengan perkara Nomor: 877/ Pdt. G/ 2024 / PA.  
Smn pada Pengadilan Agama Sleman;

3) Bahwa dalam berjalannya waktu persidangan perkara Nomor:  
877/Pdt.G/2024/PA.Smn PARA PIHAK telah mencapai suatu kesepakatan  
perdamaian dalam hal pembagian harta bersama yang diperoleh selama  
waktu pernikahan berlangsung;

4) Bahwa PIHAK KEDUA dalam hal ini didampingi Kuasa  
Hukumnya yaitu TEDDY HENDRAWAN, S.H.,M.H.,CMe dan MUHAMMAD  
ISRA MAHMUD, S.H.,M.H. advokat yang beralamat kantor di Kaliwanglu  
Kulon RT/RW 01/17, Kalurahan Harjobinangun, Kecamatan Pakem,  
Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta untuk menyelesaikan permasalahan  
inisebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2024;

5. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam menyelesaikan permasalahan ini  
didampingi Kuasa Hukumnya yaitu DARMA TYAS UTOMO, S.H.,  
M.H.,CME, CPL, advokat yang beralamat di Perumahan Tiara Pratama No.  
B 6, Jalan Sumatera, Desa Kayen, Kecamatan Condongcatur, Kabupaten  
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 10 Mei 2024;

Hal. 67 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka mengakhiri permasalahan pembagian harta bersama dalam gugatan Perkara Nomor: 877/Pdt.G/2024/PA.Smn pada Pengadilan Agama Sleman antara ke dua belah pihak tersebut, dengan ini PARA PIHAK telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### Harta Bersama

Bahwa PARA PIHAK menetapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berupa:

#### a. Harta Bergerak

- 1) Mobil Merek Honda HRV Tahun 2015 Warna Putih Plat Nomor AB 1835 ZR atas nama Tergugat (penguasaan pada Tergugat);
- 2) Kendaraan Roda Empat Merek Brio Berwarna Kuning Mutiara Tahun 2016 dengan Nomor Polisi AB 1198 FY yang sekarang ini digunakan oleh anak ke-4. Atas Nama STNK Arief Bud iman;
- 3) Kendaraan Roda Dua Bermerek Piaggio Vespa S iget 125 berwarna merah dengan nomor Polisi AB 4174 RX atas nama STNK Anak III ;

- 4) Perhiasan Emas seberat 97,6 gram

#### b. Harta Tetap

- 1) Sebidang Tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3148 atas nama Doktoranda XXX (Penggugat) yang terletak di Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 524 m2 (lima ratus dua puluh empat meter persegi);
- 2) Sebidang Tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15440 atas nama Doktoranda Hajah XXX (Penggugat) yang terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 140 m2 (seratus empat puluh meter persegi);
- 3) Sebidang Tanah letter C yang terletak di jalan Rapak Indah 3 RT 40, Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota

Hal. 68 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas Nama Dra. Hj. XXX yang terletak di Rapak Indah 3, Rt 40 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, seluas 170 m<sup>2</sup> dengan nomor Registrasi: 593.21/121/XII/2019 dan Nomor Terdaftar: 593.21/22/11/2020;

## Pasal 2

### Bagian Harta Bersama

1) Bahwa untuk obyek Harta Bersama yang terletak di Yogyakarta berupa harta bergerak yaitu, (Mobil Merck Honda HRV Tahun 2015 Warna Putih Plat Nomor AB 1835 ZR atas nama Tergugat, Kendaraan Roda Empat Merek Brio Berwarna Kuning Mutiara Tahun 2016 dengan Nomor Polisi AB 1198 FY yang sekarang ini digunakan oleh anak ke-4. Atas Nama STNK Anak II, Kendaraan Roda Dua Bermerek Piaggio Vespa S iget 125 berwarna merah dengan nomor Polisi AB 4174 RX atas nama STNK Anak III) dan berupa Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15440 atas nama Doktoranda Hajah XXX (Penggugat) yang terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 140 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh meter persegi), PIHAK PERTAMA melepaskan setengah bagianya pada obyek harta bersama tersebut;

2) Bahwa sebagai ganti pelepasan setengah bagian dan bagian PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, PIHAK KEDUA juga bersedia melepaskan dan merelakan setengah bagianya pada obyek Harta Bersama berupa sebagian Tanah dan Bangunan Rumah pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3148 atas nama Doktoranda XXX (Penggugat) yang terletak di Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 524 m<sup>2</sup> (lima ratus dua puluh empat meter persegi) menjadi milik dan bagian penuh untuk PIHAK PERTAMA;

3) Bahwa mengenai emas seberat 97,6 (sembilan puluh tujuh koma enam) gram PARA PIHAK berhak memperoleh masing-masing setengah bagian dan obyek tersebut;

Hal. 69 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



4) Bahwa mengenai Sebidang Tanah letter C yang terletak di jalan Rapak Indah 3 RT 40, Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas Nama Dra. Hj. XXX yang terletak di Rapak Indah 3, RT 40 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, seluas 170 m2 dengan nomor Regi.strasi: 593.21/121/XII/2019 dan Nomor Terdaftar: 593.21/22/11/2020, PARA PIHAK bersepakat untuk dilakukan penjualan secara bersama-sama dan hasilnya diperuntukan pelunasan hutang bersama PARA PIHAK sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah).

#### **Konklusi Hubungan Hukum**

1) Bahwa pada intinya dengan disepakatinya dan dengan telah ditandatangani perjanjian ini, hubungan hukum mengenai pembagian harta bersama antara PARA PIHAK telah diselesaikan dan PARA PIHAK telah saling mengetahui antara keduanya tidak ada unsur tipu muslihat atau penyalahgunaan harta kebendaan, dan tidak ada lagi permasalahan antara Para Pihak ke depannya.

2) Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membantu secara sukarela dalam memproses segala persyaratan peralihan hak dan pada harta bersama sebagaimana kesepakatan perjanjian ini

#### **Pasal 4**

##### **Penyelesaian Perselisihan**

1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

2) Jika dalam penyelesaian permasalahan secara musyawarah dan kekeluargaan tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pada Pengadilan Agama Sleman.

#### **Pasal 5**

##### **Addendum**

Hal. 70 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan atau dokumen lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan perjanjian ini.

Pasal 6

## Penutup

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai yang cukup, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini. Perjanjian ini dibuat 3 (tiga) rangkap yang ketiga-tiganya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai mengikat sejak PARA PIHAK menandatangani Perjanjian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang Harta Bersama yang merupakan Kesepakatan Perdamaian Khusus tentang Pembagian Harta Bersama beserta teknis penyelesaiannya, maka berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara kesepakatan merupakan hukum bagi yang mengadakan kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut, sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat Rekonvensi pada angka 2 tentang Harta bersama telah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 Menetapkan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Tergugat Rekonvensi nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3, Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam petitum Rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 4 Menolak pembayaran Mut'ah yang dimohonkan oleh Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim telah

Hal. 71 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat petitem angka 4 Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara aquo;

### DALAM POKOK PERKARA

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX bin Oemar HB) terhadap Penggugat (Penggugat );
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - b. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati kesepakatan yang dilaksanakan pada hari ini Senin, tanggal sembilan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Caffe Jempolan, Condongcatur Sleman, Yogyakarta;

Hal. 72 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selebihnya tentang Mut'ah tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 2 September 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi secara Elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

Hal. 73 dari 74 Hal. Put. No. 877/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya Perkara**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	11.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	206.000,00